

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan ekonomi pada umumnya terhadap kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi dan informasi maupun perdagangan jasa berbasis *Online*, mengakibatkan permasalahan semakin banyak yang terjadi di Indonesia. Khususnya adalah permasalahan mengenai data informasi pribadi seseorang yang akan mendaftarkan dirinya disebuah aplikasi yang terdapat di *Smartphone*.

Saat ini di zaman modern dimana teknologi sudah semakin maju banyak orang yang menggunakan jasa layanan *online* seperti jasa transportasi, pesan antar makanan dan lain – lain, tentunya untuk menggunakan layanan tersebut, para konsumen akan mengunduh sebuah aplikasi yang mendukung untuk bisa menikmati layanan praktis ini. Setelah mengunduh aplikasi tersebut konsumen akan memiliki aplikasi yang berkaitan dengan layanan itu. Konsumen yang akan menggunakan layanan transportasi *online* maupun pesan antar *online* seperti gojek, grab dan lain – lain harus mendaftarkan diri ke aplikasi tersebut. Konsumen tentunya akan mengisi data pribadi baik itu berupa nama, *e-mail*, nomor telepon, alamat, dan segala hal yang mengenai data pribadi konsumen tersebut tanpa memikirkan apakah data pribadi tersebut tidak digunakan untuk sesuatu yang buruk atau tidak. Bahkan konsumen pun tidak peduli dengan keamanan data pribadi tersebut. Pada kenyataannya tidak ada

jaminan bahwa data pribadi konsumen akan aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentunya ini merupakan permasalahan yang serius karena adanya kekhawatiran data pribadi konsumen akan disalahgunakan. Melihat keadaan dan posisi data pribadi konsumen yang tidak jelas pengamanannya, maka diperlukannya tindakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan keamanan data pribadi tersebut. Apalagi didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan secara signifikan mengenai adanya data pribadi konsumen yang terdapat dalam aplikasi *online*. Maka menilik dari tidak adanya pengaturan mengenai data pribadi konsumen transportasi *online* dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen selaku pengguna daripada aplikasi *online* tersebut yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹ Sementara perlindungan konsumen dikemukakan oleh berbagai para ahli sarjana hukum salah satunya Az. Nasution, yang mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas – asas hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan sama lain yang berkaitan

¹ M. Sofyan Lubis. 2009, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 7

dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.² Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen.³

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai asas dan tujuan dari perlindungan konsumen. Asas tersebut antara lain:

1. Asas Manfaat
2. Asas Keadilan
3. Asas Keseimbangan
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
5. Asas Kepastian Hukum

² Az. Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 4

³Adrianus Meiliala. 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 152

Sementara itu tujuan dari perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses *negative* pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak nya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen⁴

Pasal 3 poin 4 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa pemerintah untuk melindungi konsumen atas data pribadi tersebut tertuang dalam UUPK.

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut dengan UU ITE, bahwa "*kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,*

⁴<http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/> diakses 12 Mei 2018

penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan". Maka data pribadi dari konsumen merupakan hak pribadi dari konsumen yang diperlukan persetujuan untuk penggunaan data pribadi konsumen.

Dewasa ini, mengubah gaya hidup masyarakat dalam penggunaan jasa, termasuk dalam penggunaan jasa *online* khususnya transportasi online. Semakin banyak pengguna jasa transportasi online maka semakin banyak pula layanan jasa transportasi *online* yang ada saat ini dan semakin banyak pula permasalahan yang timbul dikarenakan kemudahan itu, apalagi yang berkaitan dengan data pribadi konsumen yang tidak jelas pengamanannya, seperti halnya yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, seorang pengguna atau *user* aplikasi layanan transportasi online yang komplain pada sebuah layanan ojek *online*. Dimana orang tersebut mengalami kerugian karena saldo *top up* nya yang telah dia isi sebesar Rp 200.000.00 mendadak raib, padahal orang tersebut baru memakai saldonya sebesar Rp. 18.000.00. kasus tersebut juga dialami oleh pengguna lainnya bahkan ada pengguna lain yang bernasib lebih sial dari pada yang telah dijelaskan diatas.⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan dimana tanggung jawab sebuah perusahaan transportasi online untuk data pribadi seorang konsumen, kasus diatas telah menjelaskan bahwa data pribadi konsumen

⁵<https://tirto.id/rawannya-data-nasabah-go-jek-bxKa> di akses 14 Mei 2018

telah disalah gunakan untuk sesuatu hal yang buruk, tentunya hal ini tidak bisa terus dibiarkan karena bisa merugikan konsumen lainnya.

Perlindungan data pribadi merupakan sebuah suatu hal yang harus dilakukan. Perlindungan tersebut bukan hanya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga amanat yang disampaikan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Data pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 1 ayat (1) dan (3) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga, kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan: Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Dalam penjelasan diatas perlindungan konsumen atas data pribadi yang telah didaftarkan dalam sebuah aplikasi online memang sudah diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan lainnya serta Pemerintah sudah berusaha untuk melindungi konsumen mengenai data tersebut, akan tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa kasus yang berkaitan dengan data pribadi konsumen yang disalah gunakan, pengamanan terhadap data pribadi tersebut belum jelas

dan tidak ada jaminan bahwa data pribadi tersebut aman didalam aplikasi tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh perusahaan keamanan asal India yang telah menemukan celah keamanan besar di salah satu aplikasi layanan tersebut, mereka menyatakan bahwa terdapat celah keamanan dalam *Application Program Interface* di salah satu aplikasi layanan transportasi *online* tersebut, jika ini dibiarkan maka dapat menyebabkan kebocoran yang memungkinkan pihak ketiga mengambil data pribadi pengguna.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “TINDAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MELINDUNGI DAN MEWUJUDKAN KEAMANAN, KESELAMATAN DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI TRANSPORTASI *ONLINE*”.

B. Rumusan masalah

Tindakan apakah yang dapat dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta dalam melindungi dan mewujudkan keamanan, keselamatan kepentingan data pribadi konsumen pengguna Aplikasi Transportasi *Online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai

⁶<https://m.liputan6.com/tekn/read/2903888/go-jek-punya-celah-keamanan-data-pribadi-pengguna-bisa-diretas> di akses 14 Mei 2018

Perlindungan Terhadap Data Pribadi Konsumen Bagi Pengguna Aplikasi Transportasi *Online*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan pengetahuan tentang Perlindungan terhadap Data Pribadi Konsumen Bagi Pengguna Aplikasi *Online*.
- b. Menambah referensi dan pengetahuan hasil dari penelitian pada bidang hukum, khususnya mengenai hal-hal yang bersangkutan mengenai Perlindungan Terhadap Data Pribadi Konsumen Bagi Pengguna Aplikasi *Online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pendapat atau masukan bagi para pihak yang berkompeten dalam Perlindungan Terhadap Data Pribadi Konsumen Bagi Pengguna Aplikasi *Online*.
- b. Memberikan pandangan mengenai Perlindungan Terhadap Data Pribadi Konsumen Bagi Pengguna Aplikasi *Online*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Tindakan Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Melindungi dan Mewujudkan Keamanan, Keselamatan Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Transportasi *Online*. merupakan karya asli dari penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. Karya ilmiah dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online (studi Layanan GO-RIDE yang diselenggarakan Oleh PT GOJEK Indonesia)*, yang ditulis oleh Mahendra Arga Giantama (13410695), dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi online yang diselenggarakan PT GO-JEK Indonesia?
- 2) Pihak manakah yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan penumpang Transportasi *Online* (studi layanan *GO-RIDE* yang diselenggarakan oleh PT GOJEK Indonesia) ?

3) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penumpang Transportasi *Online* (studi layanan *GO-RIDE* yang diselenggarakan oleh PT GOJEK Indonesia)?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pertanggung jawaban terkait kecelakaan laka lintas yang disebabkan layanan aplikasi PT GO-JEK (*Go-Ride*).
- 2) Untuk mengetahui Asuransi yang akan didapat oleh Konsumen sebagai korban dari kecelakaan laka lintas yang disebabkan oleh *driver* GO-JEK.
- 3) Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak yang berkaitan atau terlibat dalam aplikasi layanan GO-JEK.

c. Hasil Penelitian

Hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam aplikasi jasa transportasi *Online* (studi layanan *GO-RIDE* yang diselenggarakan oleh PT GOJEK Indonesia. Identifikasi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa *Go-Ride* dalam Aplikasi GO-JEK. Dimana antara para pihak mitra kerja maksudnya hubungan kerja sama dan para pihak tersebut memiliki tugas dan wewenang masing-masing dan

kedudukan para pihak setara karena tidak ada hubungannya antara majikan dan pegawai dan bersifat independen.

2. Karya ilmiah dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Aplikasi Uber Dan Grabcar Sebagai Angkutan Berbasis Online*, yang ditulis oleh Yudhi Satria Hombing (B11112121), dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan hukum badan usaha Uber dan *GrabCar* dalam penyelenggaraan pengangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa aplikasi *Uber* dan *GrabCar* sebagai angkutan berbasis aplikasi *Online*?

- b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kedudukan hukum badan usaha Uber dan *GrabCar* dalam penyelenggaraan pengangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa aplikasi *Uber* dan *GrabCar* sebagai angkutan aplikasi berbasis *online*?

c. Hasil Penelitian

Uber dan *GrabCar* tidak berkedudukan sebagai perusahaan penyelenggaraan angkutan berdasarkan UULLAJ. Uber dan *GrabCar* hanya berkedudukan sebagai perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang menghubungkan antara perusahaan penyelenggara angkutan yang sah menurut UULLAJ, dengan pengguna jasa angkutan.

3. Karya ilmiah dari mahasiswa yang bernama Winda Budiarti Pakambanan (B11112322), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui GO-SEND GO-JEK Indonesia*.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah pelaksanaan layanan Go-Send Go-Jek Indonesia termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah kedudukan hukum PT. Go-Jek Indonesia dalam pelaksanaan layanan *Go-Send Go-Jek* Indonesia?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya tentang pelaksanaan pengangkutan barang melalui layanan *Go-Send* *Go-Jek* Indonesia.
- 2) Untuk memberikan pengetahuan bagi akademisi hukum khususnya di bidang hukum pengangkutan tentang pelaksanaan pengangkutan barang melalui layanan *Go-Send* *Go-Jek* Indonesia.

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan layanan *Go-Send* *Go-Jek* Indonesia termasuk dalam Kegiatan pengangkutan barang umum yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) serta PP Angkutan Jalan karena sepeda motor tidak termasuk dalam kendaraan bermotor umum sebagaimana yang diatur Pasal 47 Ayat (3) UULLAJ.

Berdasarkan ketiga penulisan hukum diatas, maka dapat dilihat bahwa penulisan hukum dari penulis berbeda dengan penulisan hukum diatas, rumusan masalah dari penulis adalah Tindakan apakah yang dapat dilakukan untuk melindungi dan mewujudkan keamanan, keselamatan kepentingan penggunaan aplikasi online sebagai konsumen. Dalam

penulisan hukum ini, penulis lebih menyoroti pada perlindungan data pribadi konsumen pengguna aplikasi tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Tindakan adalah seseorang yang mengetahui stimulus atau objek kesehatan, kemudian mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang diketahui, proses selanjutnya melaksanakan atau mempraktikkan apa yang diketahui atau disikapinya.⁷
2. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang bersifat tertulis.⁸
3. Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.
4. Asas keamanan dan keselamatan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50059/Chapter%20II.pdf;jsessionid=8E63D188490452DFEEB55AC44FE200A3?sequence=4>

⁸<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> di akses 8 Juli 2018

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Pengertian Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
6. Pengertian Aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna.
7. Pengertian Transportasi *Online* adalah perusahaan transportasi yang menggunakan suatu aplikasi penghubung diantara pelanggan dan pengemudi untuk mempermudah pemesanan dan pembayaran.⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran Ilmu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara identifikasi tidak tertulis dan efektivitas hukum. Efektivitas hukum artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku didalam

⁹<http://www.sosialumum.com/2017/12/pengertian-transportasi-online-menurut-ahli.html> di akses 28 Juli 2018

kenyataan pergaulan hidup.¹⁰ Penulisan ini dilakukan dengan mewawancarai langsung responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder berupa Narasumber.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden Dinas Komunikasi dan Informatika obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dan Data sekunder yang digunakan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32

- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- 4) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Komunikasi dan Informatika Tentang Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 5) KUHPerdata Pasal 1365 Perikatan Yang lahir Karena Undang-Undang.
- 6) KUHPerdata Pasal 1320 Syarat – Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, surat kabar, internet dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan data atau bahan yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dari kamus-kamus lainnya.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan komunikasi antara saya dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperoleh data mengenai perlindungan data pribadi konsumen Transportasi *Online*.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundangan-undangan, buku, internet dan fakta hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum atau badan yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut dan akan diteliti oleh penulis. Responden yang akan diwawancarai oleh penulis ialah ketua atau pihak-pihak yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta dan penulis juga akan mewawancarai 4 mahasiswa yang sering menggunakan Aplikasi Jasa Transportasi *Online*.

4. Analisis Data

- a. Data Primer yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis yang dilakukan dengan merangkai data secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

b. Data sekunder dianalisis sesuai dengan tahap analisis dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

1) Deskripsi hukum normatif

Deskripsi hukum normatif merupakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran Badan Penyelesaian Sengketa dalam melindungi data pribadi konsumen aplikasi transportasi *online*.

2) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan putusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, karena sifatnya sistem terbuka maka harus di evaluasi atau dikaji.

3) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif adalah memberi bantuan bagi data pribadi konsumen aplikasi transportasi *online*.

c. Data Primer dibandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada atau tidaknya kesengajaan antara data primer dan data sekunder.

d. Proses penalaran atau metode berpikir menggunakan metode berpikir induktif yaitu dengan menyimpulkan pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan memaparkan mengenai Tinjauan Mengenai Tugas dan Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Tinjauan Mengenai Keamanan dan Keselamatan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Aplikasi Transportasi *Online*, Hasil Penelitian Tindakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan data pribadi konsumen pengguna Aplikasi Transportasi *Online*, pemaparan dan analisa.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang tercantum dalam bab-bab sebelumnya.